

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG KEPARIWISATAAN



Disusun Oleh :

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG LAMBUNG MANGKURAT**

**PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIKINI ATAS KERJASAMA
ANTARA BAGIAN HUKUM KOTA BANJARMASIN DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
2025**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, penyusunan Naskah Akademik yang berjudul **“Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan”** akhirnya dapat terselesaikan.

Penyusun senantiasa memanjatkan Puji Syukur ke Hadirat-Nya, tanpa Karunia-Nya Naskah Akademik ini tidak akan pernah dapat terselesaikan sebagaimana diharapkan. Proses penyelesaian Naskah Akademik ini atas keterlibatan berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini tim penyusun menyampaikan ucapan terima kasih bagi semua pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian Naskah Akademik ini terima kasih untuk semua dukungan yang diberikan. Kekurangan dan kelemahan pasti banyak ditemui dalam Naskah Akademik ini, meskipun demikian semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Kota Banjarmasin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, Agustus 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	9
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG KEPARIWISATAAN....	16
A. Kajian Teoritis.....	16
B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan	22
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	27
D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah	36
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG KEPARIWISATAAN....	41
A. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan.	41
B. Analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan	47
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG KEPARIWISATAAN.....	52
A. Landasan Filosofis	52
B. Landasan Sosiologis.....	55
C. Landasan Yuridis.	58

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG KEPARIWISATAAN	62
A. Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan.	62
B. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan	62
C. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan	63
BAB VI PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian di berbagai daerah, termasuk Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata di Banjarmasin mengalami perkembangan yang signifikan. Kota ini dikenal dengan berbagai daya tarik wisata alam dan budaya, seperti Sungai Martapura, pasar terapung, dan berbagai destinasi budaya yang kaya akan nilai sejarah dan tradisi. Sektor ini berpotensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah, menciptakan lapangan pekerjaan, serta memperkenalkan kekayaan budaya lokal kepada wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun, meskipun potensi tersebut besar, sektor pariwisata di Kota Banjarmasin masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya adalah pengelolaan yang belum terkoordinasi dengan baik, kurangnya fasilitas pendukung yang memadai, serta minimnya standar kualitas layanan yang dapat memenuhi harapan wisatawan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan terstruktur untuk mengatur penyelenggaraan usaha pariwisata agar sektor ini dapat berkembang secara berkelanjutan.

Kota Banjarmasin sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dengan destinasi sungai unik, pasar terapung, dan kekayaan budaya Banjar. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan nusantara mencapai 3.126.062 orang, meningkat drastis dari 1.583.582 pada 2023 dan puluhan ribuan wisatawan mancanegara setiap bulan. Pertumbuhan ini menunjukkan Banjarmasin sebagai gerbang utama pariwisata Kalsel yang menyumbang 79,84 persen perjalanan wisatawan nusantara di provinsi.¹

¹<https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/370a52df-cde8-40d7-8ed2-7b4dc096c5b0>.

Pariwisata di Kota Banjarmasin mencerminkan sinergi antara potensi alam, budaya lokal, dan upaya perlindungan lingkungan. Dengan menggabungkan kearifan lokal dengan pengelolaan yang baik, kota ini dapat meningkatkan daya tariknya sebagai destinasi wisata, memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.² Sebagai salah satu kota yang kaya akan potensi pariwisata, termasuk pasar terapung dan keindahan alamnya, Banjarmasin memerlukan kerangka hukum yang jelas untuk mendorong pengembangan pariwisata yang terencana dan bertanggung jawab.³ Dengan adanya regulasi lokal, pemerintah daerah dapat menetapkan pedoman yang mengatur hak dan kewajiban para pelaku usaha pariwisata, sehingga menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif dan transparan.

Bidang kepariwisataan di daerah memegang peranan yang sangat penting dan strategis sebagai pendukung utama pembangunan daerah. Tujuan utama dari pengembangan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sektor pariwisata bukan hanya berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal saja, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

Pengembangan kepariwisataan di daerah harus dilakukan dengan memaksimalkan potensi dan peranannya dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan ekonomi daerah. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, memperkuat kemandirian daerah, dan mewujudkan pemerataan serta keadilan sosial. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam mengelola

²² Abbas, Ersis Warmansyah, Jumriani Jumriani, Syaharuddin Syaharuddin, Bambang Subiyakto, and Rusmaniah, 2021. "Portrait of tourism based on river tourism in banjarmasin", The Kalimantan Social Studies Journal(1), 3:18. <https://doi.org/10.20527/kss.v3i1.4145>

³ Sudini, Luh Putu and Made Wiryani, 2022. "Juridical analysis of local government authority on the establishment local regulations eco-tourism development", Diponegoro Law Review(1), 7:53-69. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.53-69>

potensi daerah agar pembangunan kepariwisataan dapat berorientasi pada keberlanjutan dan tetap mengedepankan nilai-nilai lokal.

Untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung kelancaran kegiatan usaha di bidang kepariwisataan daerah, diperlukan pengaturan kebijakan yang sesuai dengan kerangka hukum nasional, khususnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Kebijakan tersebut harus mampu mengharmonisasikan regulasi daerah dengan peraturan perundang-undangan nasional agar penyelenggaraan usaha pariwisata di daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pengaturan khusus melalui Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Usaha Pariwisata menjadi sangat penting mengingat Banjarmasin telah memiliki Perda No. 28 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan dan Perda No. 2 Tahun 2021 tentang Pariwisata Halal, yang masih bersifat umum tanpa mengadopsi sistem perizinan berusaha berbasis risiko dari PP No. 28 Tahun 2025. Perda baru ini diperlukan untuk menjembatani regulasi nasional terkini dengan kondisi lokal, seperti pengelolaan wisata sungai Martapura, Kampung Biru, dan industri halal, sehingga memastikan kepatuhan standar K3, lingkungan, dan sertifikasi usaha pariwisata.

Salah satu alasan mendasar perlunya pengaturan di level daerah adalah untuk melindungi dan mempromosikan keanekaragaman budaya dan lingkungan yang ada di Banjarmasin. Peraturan ini akan membantu menciptakan daya tarik wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan budaya lokal. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menerapkan prinsip ekoturisme yang berkelanjutan.⁴

Peraturan daerah akan memberikan kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dan para investor, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor ini. Dengan adanya

⁴ Rhama, Bhayu, 2019. "The analysis of the central kalimantan tourism development plan based on ecotourism policy perspective", Policy & Governance Review(3), 2:204. <https://doi.org/10.30589/pgr.v2i3.110>

pengaturan yang jelas, semua pelaku usaha diharapkan dapat memahami dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan, mulai dari izin usaha hingga pelaksanaan praktik berkelanjutan dalam setiap aspek operasional.⁵ Selain itu, upaya penguatan stakeholder dalam pengembangan pariwisata melalui Perda juga penting untuk menjamin partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.⁶ Ketika masyarakat berperan aktif, dampak positif dari sektor pariwisata dapat lebih dirasakan oleh warga lokal.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan terkait Penataan Pasar, Pemerintah Kota Banjarmasin perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan. Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata menjadi solusi yang sangat diperlukan untuk mengatur tata kelola pariwisata di Kota Banjarmasin. Dengan adanya Perda ini, diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan pariwisata yang lebih baik, mengoptimalkan potensi wisata, serta memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha pariwisata di daerah tersebut. Selain itu, Perda ini juga bertujuan untuk melindungi lingkungan dan kebudayaan lokal dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat pengembangan sektor pariwisata yang tidak terkendali.

Penyelenggaraan usaha pariwisata yang baik akan mendukung terciptanya ekosistem pariwisata yang bersinergi antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan wisatawan. Dalam konteks ini, perlu adanya kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan dan pengelolaan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, serta lingkungan hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengkaji lebih dalam tentang urgensi dan substansi Perda Penyelenggaraan Usaha Pariwisata di Kota Banjarmasin ini, guna menciptakan dasar hukum yang mendukung pertumbuhan sektor pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

⁵ Kartika, Adhitya Widya, 2020. "Konsekuensi yuridis putusan mkri no. 137/puu-xiii/2015 terhadap pergeseran kewenangan pengujian peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota oleh gubernur", *Asy-Syir Ah Jurnal Ilmu Syari Ah Dan Hukum*(2), 54:443. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.913>

⁶ Muawanah, Umi, Nendah Kurniasari, Permana Ari Soejarwo, and Christina Yuliaty, 2020. "Peran, kepentingan stakeholder dan dukungan kebijakan dalam pengembangan pariwisata bahari berbasis budaya bahari di malaumkarta, kabupaten sorong", *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*(2), 10:157. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i2.8941>

B. Rumusan Masalah

Penelitian dalam naskah akademik ini ditujukan untuk menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan. Hal penting yang perlu dianalisis dalam naskah akademik ini yakni terkait:

1. Bagaimanakah Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan di Kota Banjarmasin?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan
 - a. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
 - b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan.
 - c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan.

d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

2. Kegunaan

- a. memberikan pemahaman kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin serta masyarakat Kota Banjarmasin mengenai urgensi Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan.
- b. masukan bagi pembentuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan agar dapat digunakan sebagai referensi akademis bagi pihak yang berkepentingan.
- c. memberikan panduan untuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan agar substansi yang akan menjadi norma hukum tepat sesuai dengan kajian yang dibahas dalam naskah akademis ini, agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan sesuai ketentuan Pasal 176 angka 2 Pasal 250 UU No. 11 Tahun 2020.

D. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan berdasarkan penelitian hukum

dengan tipe penelitian, pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan bahan hukum dan analisa bahan hukum sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Suatu penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁷ Disebut penelitian hukum karena didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁸ Untuk jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang secara doktrinal, meneliti dasar aturan dan perundang-undangan.⁹ Melalui penelitian hukum normatif akan dilakukan studi dokumen bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkenaan dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian hukum normatif yaitu:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani oleh peneliti.¹⁰ Suatu penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 2.

⁸ Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta: UI Pers, hlm. 43.

⁹ Ade Saptoyo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press, hlm. 29.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 133.

fokus sekaligus tema sentral penelitian.¹¹ Sehingga sangat relevan penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dalam penelitian ini.

Pendekatan ini digunakan untuk memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Disebutkan oleh Hadin Muhjad bahwa:

Mengingat pendekatan ini memperjelas persoalan menyangkut konsistensi dasar filosofis, dasar ontologis dan *ratio legis*/logika hukum konsistensi adalah suatu yang tetap (asas-asas hukum) dan kesesuaian, kesesuaian adalah kesamaan atau kecocokan makna (asas hukum) antara konstitusi dengan Undang-Undang, sesama Undang-Undang, Undang-Undang dengan peraturan pemerintah.¹²

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan oleh peneliti untuk menganalisa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) mutlak dilakukan karena tipe penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu penelitian hukum normatif.

Dalam pendekatan perundang-undangan maka hukum diposisikan sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
- (2) *All inclusive*, kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum.
- (3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara *hierarchy*.¹³

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan tidak melupakan pengungkapan *ratio legis* lahirnya perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang terkait objek dalam penelitian ini.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

¹¹ Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing, hlm. 302.

¹² Hadin Muhjad dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 46 – 47.

¹³ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁴

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemberian ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.¹⁵ Pendekatan konsep ini digunakan untuk menjelaskan tentang konsep-konsep yang terkait dengan konstitusionalitas penetapan peraturan daerah dalam sistem hukum di Indonesia. Konsep adalah unsur-unsur yang memiliki kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadang kala menunjuk pada hal-hal yang universal yang diabstrakkan dari hal-hal yang partikular.¹⁶

3. Bahan hukum

Menurut Morris L. Cohen bahwa sumber hukum primer akan terdiri dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan, sedangkan sumber hukum sekunder akan berupa berbagai bentuk kepustakaan dibidang hukum maupun bidang yang terkait termasuk di dalamnya pandangan-pandangan dari para pakar hukum.¹⁷ Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum positif berdasarkan hierarkinya, diperoleh dari Lembaran Negara Republik Indonesia serta Berita Negara Republik Indonesia dan lembaran daerah serta berita daerah. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat. Bahan hukum sekunder

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 93.

¹⁵ Hadin Muhyad dan Nunuk Nuswardani. *Op. Cit*, hlm. 47.

¹⁶ Johny Ibrahim. *Op. Cit.*, hlm. 303.

¹⁷ Morris L. Cohen dan Kent C. Olson. *Legal Research in A Nutshell*. St. Paul Minnesota: West Publishing Company, hlm. 1 – 3.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, digunakan untuk menganalisa bahan hukum primer yang relevan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diperoleh dari buku-buku teks hukum, jurnal hukum dan artikel hukum cetak maupun elektronik, karya ilmiah bidang hukum, dan hasil penelitian hukum.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan berlokasi di Kota Banjarmasin.

5. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan lebih menekankan pada penelusuran dokumen (studi dokumen) yakni bahan-bahan yang tertulis yang berisi informasi yang diklasifikasikan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan digunakan untuk memperoleh bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, literatur-literatur hukum yang relevan untuk penelitian hukum yang dilakukan yaitu buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, hasil penelitian hukum, publikasi ilmiah baik yang tercetak maupun elektronik.

Studi kepustakaan dilakukan dengan sistem kartu (*card system*). Bahan-bahan hukum terlebih dahulu dipelajari dan bahan hukum yang relevan dengan pokok permasalahan kemudian dicatat dan dituangkan dalam kartu-kartu kecil untuk dicatat identitas buku, pendapat penulis terkait permasalahan dalam penelitian tesis ini, beserta nomor halaman pemuatan nya, disertai beberapa catatan kecil dari peneliti. Informasi yang telah diperoleh terus dikembangkan ke sumber-sumber bahan hukum lainnya

melalui teknik bola salju untuk mendapatkan informasi atau bahan hukum selengkap mungkin terkait permasalahan yang diteliti.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli kemudian dilihat relevansinya dengan isu hukum yang diteliti.

6. Analisa bahan hukum

Terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian hukum ini, dilakukan analisa dengan teknik deskriptif analitis. Analisis dilakukan baik terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier, agar hasil analisis ini merupakan suatu deskripsi analitis yang komprehensif. Hasil penelitian kemudian disusun secara sistematis mengikuti teknik penyusunan dalam penulisan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG KEPARIWISATAAN

A. Kajian Teoritis

1. Pariwisata

Pariwisata berasal dari kata Sanskerta "pari" (banyak/berkeliling) dan "wisata" (pergi/bepergian), sehingga secara etimologis diartikan sebagai perjalanan berulang atau berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Belum ada kesepakatan akademis tunggal tentang definisi pariwisata karena multidimensionalitasnya, tetapi dalam KBBI disebut sebagai kegiatan perjalanan rekreasi. Istilah ini pertama kali digunakan pada Musyawarah Nasional Turisme II di Trebes 1959 sebagai pengganti "turisme".¹⁸

Pariwisata didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena, gejala, dan hubungan yang timbul akibat perjalanan serta persinggahan manusia di luar tempat tinggalnya secara sementara, tanpa tujuan menetap atau mencari nafkah, melainkan untuk rekreasi, pengembangan pribadi, studi, atau bisnis. Definisi ini mencakup pergerakan sukarela minimal 24 jam (hingga 12 bulan) ke luar lingkungan biasa, sebagaimana dirumuskan oleh Hunziker dan Krapf serta Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menekankan dukungan fasilitas dari masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Pariwisata bersifat multi-dimensi dan multi-sektoral, melibatkan konsumsi barang/jasa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan.¹⁹

Kegiatan wisata sendiri merupakan perjalanan individu atau kelompok dari tempat tinggal ke tujuan tertentu untuk mendapatkan pengalaman baru di luar rutinitas harian secara

¹⁸ Putu Eka Wirawan dan I Made Trisna Semara, Pengantar Pariwisata (Denpasar: IPB Internasional Press, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, 2021)

¹⁹ Isdarmanto, Dasar-Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo bekerjasama dengan Gerbang Media Aksara, 2017)

sementara, melibatkan tiga komponen utama yaitu daya tarik wisata (seperti keindahan alam atau budaya), sarana penunjang (transportasi, akomodasi, guide), dan infrastruktur (jalan, listrik, telekomunikasi).²⁰ Kepariwisataan sebagai fenomena lebih luas mencakup seluruh aktivitas pariwisata beserta dampak sosial-ekonomi-budayanya akibat interaksi wisatawan dengan elemen-elemen tersebut, membentuk sistem kompleks yang telah berkembang sejak zaman kuno hingga menjadi industri devisa modern seperti "*passport to development*".

Konsep pariwisata dapat dilihat sebagai bentuk interaksi manusia dengan lingkungan, yang menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan budaya, baik bagi pengunjung maupun bagi masyarakat lokal. Secara umum, pariwisata tidak hanya berfungsi sebagai media rekreasi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan bagi masyarakat melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, ini termasuk pendorong bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya serta lingkungan.

Unsur kepariwisataan merupakan elemen-elemen esensial yang saling terkait membentuk sistem pariwisata lengkap, mencakup daya tarik wisata (*attractions*), fasilitas dan jasa pelayanan (*amenities*), aksesibilitas (*accessibility*), serta keramah-tamahan (*hospitality atau ancillary services*). Keempat unsur ini menjadi pilar utama yang menentukan keberhasilan destinasi wisata, karena tanpa salah satunya, pengalaman wisatawan tidak akan optimal. Menurut Isdarmanto, unsur-unsur ini melengkapi gejala pariwisata yang dinamis melibatkan manusia (wisatawan), tempat (destinasi), dan waktu (durasi perjalanan sementara), dengan tujuan menciptakan kepuasan total bagi wisatawan sambil mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

1. Daya Tarik Wisata

²⁰ Ibid

Daya tarik wisata adalah komponen primer yang memicu motivasi wisatawan untuk berkunjung, terdiri dari atraksi alam (pantai, gunung, air terjun, hutan), budaya (upacara adat, tarian, museum, peninggalan sejarah), dan buatan manusia (taman rekreasi, event olahraga, wahana permainan). Atraksi harus unik dan berbeda dari destinasi lain untuk menciptakan diferensiasi kompetitif, seperti yang dikemukakan Robert Christie Mill bahwa atraksi berkaitan dengan "what to see" dan "what to do" yang memenuhi kebutuhan rekreasi atau edukasi wisatawan. Tanpa daya tarik kuat, destinasi gagal menarik permintaan pasar domestik maupun mancanegara.

2. Fasilitas dan Jasa Pelayanan (Amenities)

Fasilitas pelayanan mencakup semua sarana pendukung kebutuhan dasar wisatawan selama di destinasi, seperti akomodasi (hotel, villa, homestay), restoran/warung makanan, toilet umum, rest area, tempat parkir, klinik kesehatan, souvenir shop, dan sarana ibadah. Amenities bersifat tangible (fasilitas fisik) maupun intangible (pelayanan berkualitas), memastikan kenyamanan dan kepuasan wisatawan agar "what to buy" dan "what to stay" terpenuhi. Mill menekankan bahwa fasilitas melayani wisatawan setelah tiba di destinasi, sehingga harus dekat dengan atraksi namun tidak mengganggu kelestarian alam/budaya, seperti menjaga jarak hotel dari situs bersejarah.

3. Aksesibilitas (Accessibility)

Aksesibilitas merujuk pada kemudahan mencapai destinasi melalui transportasi (pesawat, kereta, bus, kapal), infrastruktur jalan raya, bandara/pelabuhan/terminal, serta informasi rute/jadwal yang jelas. Unsur ini krusial karena menghubungkan daerah asal wisatawan (DAW), transit (DT), dan tujuan (DTW), mencegah hambatan seperti kemacetan atau jalur sempit yang sering dialami

destinasi Indonesia. Infrastruktur pendukung seperti listrik, air bersih, dan telekomunikasi juga termasuk, memastikan wisatawan dapat bergerak aman dan efisien sepanjang perjalanan.

4. Keramah-Tamahan (Hospitality)

Keramah-tamahan melibatkan sikap ramah masyarakat lokal, keamanan, organisasi pengelola destinasi, pemandu wisata, dan promosi informasi yang menciptakan rasa diterima serta aman bagi wisatawan. Unsur ini bersifat intangible namun vital untuk membangun citra positif dan repeat visit, melalui saptapersona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, kenangan) serta koordinasi stakeholder (pemerintah, swasta, masyarakat). Hospitality memperkuat interaksi budaya, meminimalisir dampak negatif seperti konflik sosial, dan mendukung pariwisata berkelanjutan.

2. Pariwisata berkelanjutan

Konsep pariwisata berkelanjutan merujuk pada praktik pengembangan pariwisata yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang dari destinasi wisata. Salah satu prinsip pokok dari pariwisata berkelanjutan adalah keterlibatan aktif masyarakat lokal, yang berfungsi tidak hanya untuk mengurangi dampak negatif dari pariwisata massal tetapi juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendapatan dan lapangan pekerjaan yang dihasilkan.²¹

Pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) adalah konsep pengembangan pariwisata yang mengintegrasikan ketiga pilar keberlanjutan: ekologis (preservation of nature), ekonomis (economic viability), dan sosial-budaya (socio-cultural integrity).

²¹ Arum, Dhiany Sukma, Dwiningtyas Padmaningrum, and Joko Winarno, 2022. "Kajian dimensi community-based tourism dalam pengembangan desa wisata sumberbulu", Agritexts Journal of Agricultural Extension(1), 46:45. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v46i1.61416>

Menurut penelitian Dewi et al. (2023) dalam Jurnal Ilmiah Pariwisata, pariwisata berkelanjutan diimplementasikan melalui prinsip partisipasi komunitas, daya dukung lingkungan, dan promosi yang terukur. Berbeda dengan pariwisata massal konvensional yang mengabaikan hak masyarakat, sustainable tourism menempatkan community empowerment sebagai inti pengembangan, memastikan bahwa setiap keputusan pengembangan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, ekonomi lokal, dan warisan budaya bagi generasi mendatang.²²

Pariwisata berkelanjutan menjadi semakin diterima sebagai norma dalam praktik pariwisata modern. Konsep ini berfokus pada menjaga keseimbangan antara ketiga aspek penting: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Misalnya, pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (Community-Based Tourism, CBT) yang memprioritaskan partisipasi komunitas lokal dalam perencanaan dan pengelolaan destinasi wisata diharapkan dapat meningkatkan manfaat langsung bagi masyarakat serta melindungi warisan budaya dan lingkungan mereka.²³ Sebagai contoh, penggunaan prinsip Community-Based Tourism (CBT) dalam pengembangan desa wisata dapat menjadi strategi yang sangat efektif. Ini melibatkan masyarakat dalam setiap aspek perencanaan dan pengembangan, sehingga mereka merasakan langsung manfaat dari industri pariwisata. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pariwisata berkelanjutan dapat membantu merayakan dan memelihara warisan budaya setempat sekaligus melindungi lingkungan alam.²⁴

Pentingnya prinsip keberlanjutan dalam pariwisata juga ditekankan oleh UNWTO, yang menyatakan bahwa konservasi lingkungan merupakan aset utama dalam

²² Dewi, Ni Luh Putu Artini, et al. "Pariwisata Berkelanjutan Sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Ekowisata Pancoh, Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, vol. 28, no. 2, 2023.

²³ Parpudian, Riski Aziza, Dwiyono Rudi Susanto, and Moch. Nur Syamsu, 2025. "Strategi pemberdayaan masyarakat dalam implementasi community based tourism di desa wisata lembah asri serang", *JRTour*(1), 5:539-548. <https://doi.org/10.47492/jrt.v5i1.3904>

²⁴ Asy'ari, Rifqi, Rusdin Tahir, Cecep Ucu Rakhman, and Rifki Rahmada Putra, 2021. "Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di provinsi jawa barat", *Jurnal Socius Journal of Sociology Research and Education*(1), 8:47. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i1.292>

pengembangan pariwisata. Mereka mengidentifikasi perlunya pengelolaan yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan tersebut.²⁵ alam konteks ini, pengembangan fasilitas yang ramah lingkungan dan responsif terhadap kebutuhan komunitas lokal sangat penting untuk diterapkan, sehingga dapat menciptakan destinasi yang tidak hanya menarik tetapi juga berkontribusi positif.²⁶

Secara keseluruhan, pariwisata berkelanjutan menuntut kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem yang mendukung kesehatan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Dengan menggunakan pendekatan yang berkelanjutan dan inklusif, pariwisata dapat menjadi alat yang efisien untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.²⁷ Keberhasilan pariwisata berkelanjutan sangat bergantung pada kolaborasi multi-stakeholder yang efektif antara pemerintah (dukungan pemerintah), sektor swasta (kepemimpinan industri), dan masyarakat (keterlibatan komunitas). Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan infrastruktur yang memadai, rendahnya keterlibatan masyarakat lokal, dan kolaborasi antar stakeholder yang belum optimal merupakan hambatan utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan model tata kelola yang baik (good governance) yang melibatkan koordinasi kelembagaan, harmonisasi kebijakan, dan proses pengambilan keputusan yang transparan. Penelitian mencatat bahwa peningkatan infrastruktur, penguatan keterlibatan masyarakat lokal, dan pembangunan kolaborasi yang lebih baik merupakan

²⁵ Gani, Iqbal Rahmat and Arya Hadi Dharmawan, 2021. "Analisis strategi dan kerentanan nafkah rumah tangga nelayan di kawasan ekowisata", Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [Jskpm](3), 5:390-407. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i3.831>

²⁶ Susanti, Herny, 2022. "Wellness tourism sebagai bentuk adaptasi terhadap dinamika pariwisata bali di era new normal", Jurnal Sosiologi Usk (Media Pemikiran & Aplikasi)(1), 16:1-11. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.24744>

²⁷ Muslimah, Regalia Arsyika, Savira Tia Azzahra, Radita Tullia Andani, Mahrandra Ravlyadi Prasetyo, Rini Andari, Rijal Khaerani, and Suka Prayanta Pandia, 2025. "Upaya desa wisata cireundeuy dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan dan menjaga kearifan lokal", Jurnal Planoearth(1), 10:19. <https://doi.org/10.31764/jpe.v10i1.28681>

faktor-faktor krusial untuk mencapai pengembangan pariwisata berkelanjutan yang pada akhirnya menguntungkan baik perekonomian lokal maupun pelestarian budaya.²⁸

B. Kajian terhadap asas/ prinsip yang terkait penyusunan norma Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan merupakan instrumen yuridis penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan menampung materi muatan lokal yang merupakan aspirasi masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil²⁹.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 250 UU No. 23 Tahun 2014 hasil perubahan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa “Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan

²⁸ Rahayu, Siti, et al. "Sustainable Tourism Development in Rural Communities: Evidence from North Sulawesi." *International Journal of Hospitality, Events and Social Sciences*, vol. 4, no. 2, 2025

²⁹ A. Hamid S. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi*, (Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990), hlm. 345-346. I.C. Van Der Vlies, *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*, terjemahan, (Direktorat Jenderal Peraturan Perundangan-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005), hlm. 238-309.

perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan”.

Pertama, Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud yaitu Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa³⁰:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Karena asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 tersebut bersifat kumulatif, maka keseluruhan asas pembentukan peraturan-perundang undangan yang baik harus tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan.

³⁰ Adapun Penjelasan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa:

- a. kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- d. dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f. kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kedua, Asas Materi Muatan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin

tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan dibentuk berdasarkan asas materi muatan yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berbunyi³¹:

Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal Ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang diatur pada Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 harus seluruhnya tercermin dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan. Sedangkan asas materi muatan yang diatur

³¹ Adapun Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. asas pengayoman adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. asas kemanusiaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
- c. asas kebangsaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. asas kekeluargaan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- e. asas kenusantaraan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- f. asas Bhinneka tunggal Ika adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. asas keadilan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- h. asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- i. asas ketertiban dan kepastian hukum" adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- j. asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

pada Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Merupakan pengaturan kumulatif alternatif dalam materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan.

Adapun selain asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam pembentukan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan harus sesuai dengan *pertama*, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 yaitu³²:

Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggara negara;
- c. kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efisiensi;
- i. efektivitas; dan
- j. Keadilan.

³² Adapun asas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terkait langsung dengan Pengawasan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

- a. Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Tertib penyelenggara negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d. Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- e. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang keadautan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas efektivitas adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- g. Asas keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Karena ketentuan Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014 tersebut bersifat kumulatif maka keseluruhan asas tersebut harus semuanya tercermin dalam materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Selanjutnya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan juga sesuai dengan *kedua*, asas penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada asas penyelenggaraan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 28 Tahun 1999)³³ dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) (untuk selanjutnya ditulis UU No. 30 Tahun 2014).³⁴

Adapun yang dimaksud dengan AUPB, berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 30 Tahun 2014 yaitu "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan." AUPB merupakan asas penyelenggaraan pemerintahan yang juga

³³ Asas umum penyelenggaraan negara diatur dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 yaitu: Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

³⁴ Pengaturan asas penyelenggaraan pemerintahan juga diatur dalam Pasal 5 yaitu "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan:

- a. asas legalitas;
- b. asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan
- c. AUPB."

Penjelasan Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2014 menyebutkan:

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

berpedoman kepada asas umum penyelenggaraan negara yang diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999.

Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan harus sesuai asas pembentukan dan pedoman penyusunan peraturan daerah berdasarkan Pasal 237 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan:

- (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

Penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Banjarmasin secara umum berlandaskan pada kerangka regulasi daerah, terutama Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, yang menegaskan prinsip pengelolaan pariwisata secara terencana, terpadu, berkelanjutan, serta bertanggung jawab terhadap nilai budaya dan lingkungan. Perda ini juga mengatur aspek industri pariwisata, destinasi, pemasaran, kelembagaan, perizinan usaha, hingga hak-kewajiban pelaku usaha dan masyarakat.

Penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Banjarmasin secara umum berkembang di atas dua karakter utama, yaitu pariwisata berbasis sungai dan pariwisata berbasis budaya dan kampung tematik. Sebagai kota yang dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai, aktivitas wisata susur sungai, kunjungan ke kampung-kampung tepian sungai, serta destinasi religi dan budaya menjadi tulang punggung utama aktivitas usaha pariwisata.

Dalam praktiknya, orientasi pengembangan pariwisata Banjarmasin kuat pada pariwisata sungai sebagai identitas “Kota Seribu Sungai”. Produk yang menonjol antara lain

wisata susur Sungai Martapura dengan klotok, destinasi tepian sungai (Siring/Taman Siring), serta ikon Pasar Terapung (Lok Baintan/Muara Kuin) yang diposisikan sebagai daya tarik utama. Penguatan ini tampak pada berbagai program pemerintah dan promosi yang menempatkan sungai sebagai tulang punggung destinasi.³⁵ Selain wisata sungai, berkembang pula kampung-kampung wisata tematik seperti Kampung Wisata Sungai Jingah, Kampung Hijau, dan Kampung Sasirangan. Model penyelenggaraan umumnya berbasis kolaborasi: pemerintah menyediakan kerangka program dan sebagian infrastruktur, sementara masyarakat berperan dalam atraksi, kerajinan, kuliner, dan layanan wisata.³⁶

Berikut disajikan daftar objek wisata yang menghimpun beragam daya tarik, mulai dari pasar terapung yang ikonik, situs bersejarah, pusat religi, ruang terbuka hijau, hingga sentra kuliner dan kerajinan rakyat yang menjadi wajah pariwisata kota pada tahun 2024.

Tabel. Daftar Objek Wisata di Kota Banjarmasin Tahun 2024³⁷

No	Nama Objek Wisata	Alamat
1	Pasar Terapung Muara Kuin	JL. ALALAK SELATAN RT. 002/RW. 001, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara
2	Pembuatan Tajau Kampung Kuin	Jl. Kuin Utara, Banjarmasin Utara, Banjarmasin City, Kalimantan Selatan
3	Pasar terapung Siring Tendean	Jalan Piere Tendean Sungai Martapura,, Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
4	Menara Pandang	Jl. Kapten Piere Tendean No.07, RT.16/RW.2, Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
5	Mesjid Jami Sungai Jingah	Jl. Mesjid Jami No.40, RT.1, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122

³⁵ Pradana, Herry. "Pengembangan pariwisata pasar terapung Kota Banjarmasin." Jurnal Kebijakan Pembangunan 15, no. 1 (2020): 63-76.

³⁶ Annadiana, Annadiana, and Dwita Hadi Rahmi. "Peran Dan Faktor Yang Mendorong Masyarakat Dalam Pengembangan Kampung Wisata Sungai Jingah Banjarmasin." Cakra Wisata 24, no. 2 (2020): 19-37.

³⁷ <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/ade9b280-e411-460e-b580-18b9b053a172#>

No	Nama Objek Wisata	Alamat
6	Rumah Ano 1925	Jl. Kapten Piere Tendean No.07, RT.16/RW.2, Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
7	Maskot Bekantan	Jl. Kapten Piere Tendean No.25, Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70112
8	Klenteng Soetji Nurani	Jl. Veteran Sungai Bilu No.10, Gadang, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236
9	Makam Sultan Suriansyah	Jl. Kuin Utara No.220, Kuin Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124
10	Duta Mall	Jl. A. Yani Km. 2 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah
11	Kampung Sasirangan Sungai Jingah	Jl. Sungai Jingah RT. 17 RW. Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara
12	Kampung Ketupat	Jl. Sungai Baru, Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70233
13	Rumah Makan Sari Patin	Jl. Brig Jend. Hasan Basri No.53, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
14	Klenteng Po An Kiong	Jl. Niaga Utara, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234
15	Gereja Katedral Keluarga Kudus	Jl. Lambung Mangkurat No.40, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
16	Rumah Lanting Basirih	Jl. Keramat Basirih No. 64 RT. 9 RW. 1 Kel. Basirih, Kec. Banjarmasin Barat
17	Mesjid Kanas	Jl. Alalak Tengah, Alalak Tengah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70126
18	Taman Edukasi Lalu Lintas	Jl. AS Musaffa No.2, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
19	Sentra Antasari	Jl. Kolonel Sugiono No.78, Kelayan Luar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234
20	Taman Kamboja	Jalan H Anang Adenansi, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Banjarmasin Tengah
21	Kampung Biru	Jl. Kampung Melayu Laut RT. 6 RW. 01 Kel. Melayu Kec. Banjarmasin Tengah

No	Nama Objek Wisata	Alamat
22	Mesjid Sultan Suriansyah	JL. KUIN UTARA RT. 004/RW. 001, Kel. Kuin Utara, Kec. Banjarmasin Utara
23	Makam Datu Angah Amin	Jl. Banua Anyar No.6, Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70121
24	Soto Yana Yani	Jl. Sei Jingah 1, RT.002, Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70121
25	RM. Soto bawah Jembatan	Jl. Banua Anyar No.36, Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
26	RM. Soto bang Amat	Jl. Banua Anyar No.44, Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
27	Tugu 9 November 1945	Jl. 9 November RT. 11 RW. 01 Kel. Benua Anyar Kec. Banjarmasin Timur
28	Keramba Ikan Banua Anyar	Jl. Banua Anyar No.44, Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
29	Makam Tumenggung Ronggo	Jl. Alalak Selatan, Banjarmasin Utara, Banjarmasin City, South Kalimantan 70127
30	Rumah Makan Tambak Yuda (Pindah ke Resto)	Komplek Darma Praja, Jl. Dharma Bakti VC Ujung No. 24, RT. 21, Pemurus Luar, Banjarmasin Timur, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
31	Rumah Makan Pondok Bambu (Pindah ke Resto)	Jl. Dharma Bakti V No.4, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70238
32	RPTRA Banua Anyar	Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
33	Kampung hijau	Jl. Sungai Bilu Laut RT.01/RW.01, Kel. Sungai Bilu Kec.Banjarmasin TImur
34	Pembuatan Tanggui Kampung Kuin	Jl. Kuin Sel., Kuin Cerucuk, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70127
35	Taman Satwa Jahri Saleh	Jl. Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Banjarmasin City, South Kalimantan 70122
36	Makam Habib Basirih	Jl. Keramat Basirih, RT. 09/RW.01 Kec. Banjarmasin Barat
37	Pelabuhan Trisakti	Komplek Pelabuhan Trisakti, Jl. Barito Hilir No.6
38	Pelelangan Ikan banjar	Jl. Barito Hulu No.41

No	Nama Objek Wisata	Alamat
	Raya	
39	Kampung Tanggui	Jl. Kuin Selatan, Kuin Cerucuk
40	Pembuatan Tug Boat	Jl. Tembus Pelabuhan Martapura Baru Jl. Mantuil No.25, RT.17, Mantuil, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70119
41	Sungai Duyung	Jl. Belitung Darat Gg. H.Sabri No.01, RT.11/RW.01, Kuin Cerucuk
42	Pelabuhan Banjar Raya	Jl. Barito Hulu, Pelambuan
43	Rumah Makan Cucu NIni	Jl. M.T. Haryono No.5, Kertak Baru Ilir
44	Soto Rina Kuin	Jl. Kuin Cerucuk, Kuin Cerucuk
45	Rumah Alam	Perumahan Andai Jaya Persada, Jl. Sungai Andai No. 8, Blok D, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin 70121
46	Masjid Jami Haur Kuning	Jl. Kelayan B No.rt 15, Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70247
47	Kampong Baras Muara Kelayan	Jl. Kelayan B No.rt 15, Kelayan Timur Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70247
48	Museum Wasaka	JL. Pangeran Hidayatullah RT.14/RW.02, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara
49	Kuin Kacil	Jl. Kuin Kacil No. 14, Kelurahan Mantuil
50	Pelelangan Ikan-RK Ilir	Jl. Rantauan Ilir, Kelayan Bar., Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
51	Museum Kayuh Baimbai	Jl. Teluk Kelayan, RT.005/RW.001, Kelayan Bar., Kec. Banjarmasin Sel
52	Kampung Arab	JL. ANTASAN KECIL BARAT, Pasar Lama, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin City, South Kalimantan 70123
53	Taman Kelayan	Jl. Teluk Kelayan, RT.005/RW.001, Kelayan Bar., Kec. Banjarmasin Sel
54	Jembatan Bromo	Jl. Tlk. Masjid, Kuin Kecil,
55	Makam Habib	Jl. Mantuil No.Raya, Kelayan Sel., Kec. Banjarmasin Sel

No	Nama Objek Wisata	Alamat
	Batilantang	
56	Sunday Baiman (Bank Sampah)	komplek Herlina Perkasa jln jeruk purut 9 Rt 71 no 03, SUNGAI ANDAI, Banjarmasin Utara
57	Makam Surgi Mufti	jln.sungai jingah rt.5 rw.001, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122
58	Makam Pahlawan Nasional Pangeran Antasari	Jl. Malkon Temon, Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
59	Kampung Banjar Sungai Jingah	Jl. Sungai Jingah No.93, RT.17/RW.01, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70121
60	Kampung Sungai Biuku	Sungai Jingah, Banjarmasin Utara, Banjarmasin City, South Kalimantan 70122
61	Kampung Sasirangan Sungai Jingah	Jl. Sungai Jingah, Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70121
62	Rumah Makan Pondok Patin	Jl. Pramuka No. 1, RT.19/RW.08, Sungai Lulut, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70249
63	Mesjid Raya Sabilal Muhtadin	Jl. Jend Sudirman No.1, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70114
64	Siring Sungai Martapura	Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123
65	Taman Siring 0 km	Jl. Jend Sudirman, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

Secara makro, pariwisata di Banjarmasin dan Kalimantan Selatan menunjukkan tren peningkatan kunjungan wisatawan. Data kunjungan wisata ke Kota Banjarmasin sepanjang 2023–2024 menunjukkan peningkatan signifikan, baik dari wisatawan nusantara maupun mancanegara. Peningkatan serupa juga tercermin pada data kunjungan wisatawan ke Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan, yang berimplikasi pada meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Kenaikan kunjungan ini berdampak

langsung pada tingkat hunian hotel, perputaran usaha kuliner, serta usaha jasa lainnya di Kota Banjarmasin.³⁸ Berikut disajikan data Kunjungan Wisatawan ke Kota Banjarmasin.

Tabel. Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Banjarmasin 2020–2024

No	Jenis Wisatawan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nusantara	862.863	781.963	122.589	1.583.582	3.126.062
2	Mancanegara	3.520	1.687	225	3.890	4.541
–	Total	866.383	783.650	122.814	1.587.472	3.130.603

Selama periode 2020–2024, jumlah wisatawan yang datang ke Banjarmasin naik-turun sangat tajam. Pada 2020–2022, kunjungan anjlok karena pandemi COVID-19, lalu mulai pulih sangat cepat pada 2023–2024. Tahun 2024, jumlah wisatawan mencapai 3.130.603 orang. Angka ini naik 97,21% dibanding 2023 dan sekitar 3,6 kali lebih besar dibanding 2020. Jika dirata-ratakan per tahun, laju pertumbuhannya sekitar 37,87%.

Dari data tersebut, Daya tarik Banjarmasin bagi wisatawan mancanegara sebenarnya masih belum digarap secara maksimal sehingga kota ini belum mampu tampil sebagai tujuan liburan yang benar-benar menarik di mata turis asing. Kondisi ini juga karena promosi ke luar negeri yang masih lemah, sehingga citra dan nama Banjarmasin sebagai destinasi wisata di pasar internasional belum banyak dikenal dan brand pariwisatanya tetap rendah di tingkat global.

Tabel berikut menyajikan gambaran target dan realisasi kontribusi berbagai sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin pada tahun 2024. Melalui data ini dapat dilihat seberapa besar sumbangan masing-masing jenis usaha pariwisata mulai dari jasa perhotelan, restoran, jasa boga atau katering, hingga jasa kesenian, hiburan, dan tempat

³⁸ <https://matabanua.co.id/2024/12/26/kunjungan-wisatawan-di-banjarmasin-meningkat/>

rekreasi serta olahraga dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Tabel. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD Kota Banjarmasin Tahun 2024

No	Kontribusi Sektor Pariwisata	Target (rupiah)	Realisasi (rupiah)	Capaian (%)
1	Jasa Perhotelan	30.000.000.000	30.079.720.296	100,27
2	Restoran	130.000.000.000	98.060.868.021,37	75,43
3	Penyedia Jasa Boga atau Katering	3.000.000.000	2.642.610.422	88,09
4	Jasa Kesenian dan Hiburan	42.610.688.000	18.160.903.650	42,62
5	Tempat Rekreasi dan Olahraga	210.000.000	119.777.500	57,04
–	Total	205.820.688.000	149.063.879.889,37	–

Jasa Perhotetan menunjukkan performa terbaik dengan pencapaian 100,27% terhadap target Rp 30 miliar, bahkan melampaui target sebesar Rp 79,7 juta. Sektor ini berkontribusi 20,18% dari total realisasi PAD pariwisata. Kesuksesan ini mencerminkan tingginya okupansi hotel dan guesthouse di Kota Banjarmasin sepanjang tahun 2024, sejalan dengan tren peningkatan kunjungan wisatawan yang dilaporkan dalam data pariwisata daerah.

Penyedia Jasa Boga atau Katering juga menunjukkan performa yang solid dengan capaian 88,09% terhadap target Rp 3 miliar. Meskipun jumlah nominalnya kecil (Rp 2,64 miliar), sektor ini tetap mempertahankan konsistensi pendapatan dari usaha jasa boga yang melayani event-event pariwisata dan MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions).

Jasa Kesenian dan Hiburan menjadi sektor dengan performa paling buruk, hanya mencapai 42,62% dari target Rp 42,61 miliar, sehingga realisasinya hanya Rp 18,16 miliar. Ini

berarti shortfall (kekurangan) sebesar Rp 24,45 miliar, atau 57,38% dari target tidak tercapai. Sektor ini mencakup wahana hiburan, pertunjukan budaya, dan atraksi wisata yang seharusnya menjadi daya tarik utama pariwisata Banjarmasin. Underperformance ini mengindikasikan masalah serius dalam pengelolaan atraksi wisata budaya dan hiburan, yang sejalan dengan permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian praktik penyelenggaraan pariwisata sebelumnya (rendahnya promosi, keterbatasan sarana, dan kurangnya pelatihan pelaku usaha).

Tempat Rekreasi dan Olahraga juga menunjukkan underperformance dengan capaian 57,04% dari target Rp 210 juta. Meskipun nilai absolutnya kecil, persentase capaian menunjukkan bahwa fasilitas rekreasi dan olahraga pariwisata masih kurang tereksplor dan dimaksimalkan sebagai produk unggulan pariwisata Banjarmasin.

Restoran mencapai 75,43% dari target sebesar Rp 130 miliar, dengan realisasi Rp 98,06 miliar. Sektor ini adalah penggerak utama ekonomi pariwisata dengan kontribusi 65,78% dari total realisasi PAD pariwisata. Namun, kekurangan Rp 31,94 miliar dari target menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor restoran (termasuk kafe, rumah makan, dan kuliner pariwisata) tidak sesuai dengan proyeksi yang ditetapkan. Penyebabnya mungkin termasuk tingginya persaingan usaha kuliner, daya beli konsumen yang terbatas, atau belum optimalnya strategi pemasaran produk kuliner Banjarmasin.

Dari data tersebut, menunjukkan bahwa ekonomi pariwisata Banjarmasin sangat terkonsentrasi pada sektor restoran dan perhotelan. Kedua sektor tersebut bersama-sama menyumbang 85,96% dari total realisasi PAD pariwisata 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa Potensi pariwisata Banjarmasin belum terdiversifikasi dengan optimal. Sektor kesenian, hiburan, rekreasi, dan olahraga masih sangat kecil kontribusinya. Selain itu, risiko ekonomi cukup tinggi, karena ketergantungan berlebih pada dua sektor (perhotelan dan restoran). Jika terjadi gangguan pada kedua sektor ini (misalnya krisis kesehatan, bencana alam, atau perubahan tren pariwisata), akan berdampak sangat signifikan terhadap PAD pariwisata daerah. Disamping itu, produk

pariwisata budaya dan atraksi wisata unik Banjarmasin belum dikembangkan secara optimal, seperti pengembangan kampung wisata, atraksi seni budaya Banjar, dan rekreasi berbasis alam (sungai, wisata kebun, atau petualangan outdoor).

D. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan daerah

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and ideology* (ROCCIPI).

Adapun dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan menggunakan metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA). Dalam salah satu panduan yang diterbitkan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD), RIA dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan Undang-Undang dengan metode analisa yang konsisten seperti *benefit-cost analysis*³⁹.

Proses yang dilakukan dalam RIA adalah:

1. Identifikasi dan analisis masalah terkait kebijakan. Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut. Pada tahap ini, sangat penting untuk membedakan antara masalah (*problem*) dengan gejala (*symptom*), karena yang hendak dipecahkan adalah masalah, bukan gejalanya.
2. Penetapan tujuan. Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil. Tujuan ini menjadi satu komponen yang sangat penting, karena ketika suatu saat dilakukan penilaian terhadap efektivitas sebuah kebijakan, maka yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah apakah tujuan kebijakan tersebut tercapai ataukah tidak.

³⁹Suska. 2012. *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011* Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 2 juni 2012. Jakarta: Mahkamah Konstitusi, hlm. 360.

3. Pengembangan berbagai pilihan/alternatif kebijakan untuk mencapai tujuan. Setelah masalah yang hendak dipecahkan dan tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yang ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “do nothing” atau tidak melakukan apa-apa, yang pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (*baseline*) untuk dibandingkan dengan berbagai opsi/pilihan yang ada. Pada tahap ini, penting untuk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang dan kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yang tersedia.
4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan, baik dari sisi legalitas maupun biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*)-nya. Setelah berbagai opsi/pilihan untuk memecahkan masalah teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi terhadap berbagai pilihan tersebut. Proses seleksi diawali dengan penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/ pilihan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk pilihan-pilihan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) pada masing-masing pilihan. Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negatif atau merugikan suatu pihak jika pilihan tersebut diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif atau menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dalam hal ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dalam konteks identifikasi biaya dan manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi tentang siapa saja yang terkena dampak dan siapa saja yang mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan (termasuk kalau kebijakan yang diambil adalah tidak melakukan apa-apa atau *do nothing*).
5. Pemilihan kebijakan terbaik. Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (*net benefit*), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.
6. Penyusunan strategi implementasi. Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya.
7. Partisipasi masyarakat di semua proses. Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak adanya kebijakan tersebut (*key stakeholder*)⁴⁰.

Dengan pendekatan Regulatory Impact Analysis (RIA), pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi lokal. RIA merupakan metode analisis yang digunakan untuk menilai dampak dari kebijakan atau peraturan terhadap berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ini, RIA digunakan untuk

⁴⁰ Hlm.363 - 365.

mengkaji efektivitas dari kebijakan penyelenggaraan usaha pariwisata yang ada, serta mengevaluasi apakah kebijakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam usaha pariwisata di Kota Banjarmasin.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan pada dasarnya dimaksudkan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai motor pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui kerangka Regulatory Impact Analysis (RIA), regulasi ini dilihat sebagai instrumen untuk menjawab masalah rendahnya kontribusi pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat dan PAD, sekaligus memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, Perda diharapkan tidak sekadar menata izin usaha, tetapi juga mengubah cara sektor pariwisata berkontribusi terhadap ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan, dan kualitas hidup warga.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan pada dasarnya dimaksudkan untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai motor pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui kerangka Regulatory Impact Analysis (RIA), regulasi ini dilihat sebagai instrumen untuk menjawab masalah rendahnya kontribusi pariwisata terhadap kesejahteraan masyarakat dan PAD, sekaligus memperkuat pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, Perda diharapkan tidak sekadar menata izin usaha, tetapi juga mengubah cara sektor pariwisata berkontribusi terhadap ekonomi lokal, tata kelola pemerintahan, dan kualitas hidup warga.

Namun, dalam konteks ini, juga menyoroti adanya biaya kepatuhan baru yang harus ditanggung pelaku usaha, khususnya UMKM dan usaha berbasis rumah tangga di kampung wisata. Kewajiban perizinan, sertifikasi, pemenuhan standar keselamatan, sanitasi, dan lingkungan dapat menambah beban investasi serta biaya operasional. Jika tidak diimbangi masa transisi, pendampingan, dan skema dukungan, sebagian pelaku kecil berisiko tersingkir dari pasar atau memilih tetap di sektor informal, sehingga tujuan peningkatan kesejahteraan dan tertib usaha tidak tercapai optimal.

Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar destinasi, sistem baru berpotensi memberikan manfaat berupa meningkatnya infrastruktur dasar, kebersihan lingkungan, dan pengakuan terhadap identitas budaya lokal. Pengaturan yang memperhatikan pemberdayaan masyarakat dan pelestarian budaya Banjar akan mendorong keterlibatan warga sebagai pemilik sekaligus pengelola manfaat pariwisata. Namun, perlu juga mengantisipasi dampak negatif seperti gentrifikasi, kenaikan biaya hidup, kemacetan, dan tekanan lingkungan jika pengaturan zonasi, kapasitas tampung, dan partisipasi warga tidak diatur secara jelas.

Dari perspektif keuangan daerah, Perda ini mengandung konsekuensi adanya tambahan beban APBD untuk penyusunan aturan turunan, sosialisasi, pembinaan pelaku usaha, pengawasan, dan pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata. Biaya ini mencakup baik belanja awal (one-off cost) maupun belanja rutin tahunan. Hal ini menuntut agar setiap komponen biaya tersebut diidentifikasi, diestimasi, dan dibandingkan dengan potensi manfaat fiskal yang dihasilkan, sehingga regulasi tidak menjadi beban keuangan yang tidak sepadan dengan hasilnya.

Di sisi lain, sistem yang lebih tertib dan basis usaha yang lebih luas memberi peluang peningkatan PAD dari pajak hotel, restoran, hiburan, dan retribusi tempat rekreasi. Dengan desain tarif yang proporsional dan mekanisme pemungutan yang efektif, penerapan Perda dapat meningkatkan penerimaan daerah sekaligus memperbaiki kualitas belanja publik di sektor pariwisata. Efek pengganda ekonomi (multiplier effect) pada sektor lain juga akan memperkuat basis pajak daerah secara tidak langsung.

Secara keseluruhan, analisis RIA atas Raperda Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan menunjukkan bahwa manfaat potensial bagi masyarakat dan keuangan daerah cenderung besar, sepanjang regulasi disusun dengan prinsip proporsionalitas, keberpihakan pada pemberdayaan, dan adanya masa transisi yang realistik. Tantangan utama adalah mengelola beban kepatuhan agar tidak mematikan UMKM dan memastikan bahwa peningkatan PAD benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan publik dan

infrastruktur yang lebih baik. Dengan demikian, Perda ini dapat menjadi instrumen kunci untuk menjadikan pariwisata Banjarmasin bukan hanya penggerak ekonomi, tetapi juga pilar pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG KEPARIWISATAAN

A. Evaluasi peraturan perundang-undangan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan.

Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan yang merupakan pelaksanaan pemerintah daerah, mempunyai irisan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan. Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penataan Pasar di Daerah didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan yang komprehensif, mencakup regulasi tingkat nasional hingga tingkat lokal yang saling bersinergi untuk menciptakan kerangka kerja yang kokoh dalam pembangunan dan pengelolaan usaha pariwisata.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pijakan konstitusional yang menentukan kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengatur sektor pariwisata. Undang-undang ini secara tegas mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, di mana urusan pariwisata menjadi urusan wajib daerah yang dapat diatur secara lebih rinci melalui peraturan daerah. Evaluasi terhadap kesesuaian Raperda dengan UU ini menuntut agar seluruh materi muatan hanya mencakup hal-hal yang menjadi kewenangan kota, seperti pengaturan perizinan usaha pariwisata skala lokal, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, penetapan tarif retribusi daerah, serta pengelolaan destinasi wisata berbasis sungai dan kampung budaya yang menjadi ciri khas Banjarmasin. Raperda tidak boleh mengatur hal-hal yang sudah menjadi urusan absolut pemerintah pusat, seperti penetapan standar nasional pariwisata, pengaturan visa wisatawan mancanegara, atau kebijakan investasi pariwisata strategis nasional.

Sebaliknya, Raperda harus memperkuat asas otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dengan memuat mekanisme akuntabilitas publik, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, serta koordinasi lintas sektoral (dinas terkait) dan lintas tingkat pemerintahan (pusat-provinsi-kota) agar implementasi regulasi tidak terfragmentasi.

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah menjadi landasan strategis dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan, mengingat sebagian besar pelaku usaha pariwisata di Kota Banjarmasin—seperti pedagang klotok wisata, penjual makanan tradisional, pengelola homestay di kampung wisata, dan pengrajin sasirangan—tergolong UMKM dengan modal terbatas dan skala operasional kecil. Undang-undang ini memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk melindungi, memberdayakan, dan memajukan UMKM melalui pemberian akses permodalan, pembinaan, dan pemasaran, yang relevan dengan strategi pengembangan pariwisata berbasis masyarakat yang diusulkan dalam berbagai kajian akademik terkait potensi wisata sungai dan kampung budaya di Banjarmasin. Dari perspektif kekuatan, UU ini mengamanatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek perizinan dan pengawasan, tetapi juga mencakup program pemberdayaan pelaku UMKM pariwisata melalui pelatihan manajemen keuangan, digital marketing, penguatan kapasitas pelayanan, dan akses teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing mereka di era pariwisata digital. Rancangan Perda sebaiknya mengintegrasikan amanat UU UMKM dengan memperkuat klausul yang melindungi hak-hak UMKM dalam hal penetapan tarif retribusi yang proporsional, penyederhanaan persyaratan perizinan, jangka waktu transisi yang memadai, serta penjaminan akses terhadap pembiayaan berguna untuk modernisasi

sarana dan prasarana usaha pariwisata skala kecil. Dengan demikian, Rancangan Perda Kota Banjarmasin dapat menjadi instrumen yang mengharmoniskan antara pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pariwisata dengan perlindungan hak-hak UMKM sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2008.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian menjadi relevan bagi Raperda pariwisata Banjarmasin karena sektor industri kreatif dan industri kerajinan merupakan bagian integral dari ekosistem pariwisata, terutama produksi kain sasirangan, anyaman rotan, dan kerajinan kulit khas Banjar. Pasal 4 UU Perindustrian mengamanatkan pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan industri yang berwawasan lingkungan dan berbasis potensi lokal, yang harus diimplementasikan dalam Raperda melalui pengaturan standar kualitas produk suvenir, sertifikasi produk lokal, dan penataan lokasi industri kerajinan di sekitar destinasi wisata. Substansi Pasal 35 yang mengatur standar dan sertifikasi industri menjadi penting, karena Raperda dapat mewajibkan produk yang dijual di kawasan wisata untuk memiliki sertifikat standar produk (SNI atau sertifikat lokal) guna melindungi konsumen wisatawan dan meningkatkan nilai jual. Dalam konteks Banjarmasin, Raperda juga harus mengatur zonasi khusus untuk klaster industri kerajinan di tepi Sungai Martapura, memastikan bahwa aktivitas produksi tidak mencemari sungai dan tidak mengganggu estetika wisata. Dengan demikian, UU Perindustrian memperkuat dimensi ekonomi kreatif pariwisata Banjarmasin yang berbasis budaya lokal.

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi acuan penting bagi Raperda dalam mengatur aspek distribusi dan penjualan barang/jasa di sektor pariwisata. Undang-undang ini mengatur tentang perizinan perdagangan, perlindungan konsumen,

penataan pedagang, dan penegakan hukum terhadap praktik perdagangan yang tidak sehat. Dalam konteks Banjarmasin yang memiliki pasar terapung dan pasar tradisional sebagai daya tarik wisata, Raperda harus mengatur tata cara penjualan di tempat wisata, penetapan harga yang wajar, pemberian informasi yang jujur kepada wisatawan, serta penataan pedagang di kawasan wisata agar tidak menimbulkan kekacauan dan menjaga citra destinasi. Raperda juga dapat mengatur skema kemitraan antara pedagang lokal dan pelaku usaha pariwisata untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi yang merata.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi landasan substantif yang sangat krusial bagi Raperda pariwisata Banjarmasin, mengingat karakteristik unik kota ini sebagai "kota seribu sungai" dengan permukiman padat di tepian Sungai Martapura dan kawasan kumuh yang ditransformasi menjadi kampung wisata. Pasal 5 UU Penataan Ruang mengamanatkan bahwa setiap kegiatan pembangunan harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan rencana rinci tata ruang, sehingga Raperda harus secara tegas mengatur zona pariwisata, zona industri kerajinan, zona perdagangan, dan zona permukiman yang saling harmonis. Substansi Pasal 34 yang mengatur kawasan perairan menjadi sangat relevan, karena Raperda harus menetapkan batas sempadan sungai, regulasi bangunan di tepi sungai, dan larangan kegiatan yang dapat mencemari sungai. Dalam konteks pengembangan kampung wisata seperti Kampung Biru dan Kampung Sasirangan, Raperda wajib memastikan bahwa penataan bangunan dan infrastruktur tidak melanggar ketentuan sempadan dan tetap mempertahankan fungsi ekologis sungai. Lebih lanjut, Pasal 36 yang mengatur ruang terbuka hijau mengharuskan agar setiap kawasan wisata memiliki alokasi ruang terbuka minimal, sehingga Raperda dapat menjadi instrumen untuk

memaksimalkan kawasan wisata sungai yang tidak hanya komersial tetapi juga berfungsi sebagai ruang publik dan konservasi lingkungan.

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan fondasi substantif utama bagi seluruh materi muatan Raperda. Substansi Pasal 7 UU Kepariwisataan mengatur penggolongan usaha pariwisata menjadi usaha jasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata, yang harus diterjemahkan secara rinci dalam Raperda dengan klasifikasi usaha yang spesifik untuk Banjarmasin seperti "jasa klotok wisata", "pengusahaan kampung wisata tepi sungai", dan "penyediaan akomodasi rumah apung". Lebih krusial, Pasal 17 ayat (1) mengamanatkan pemerintah daerah untuk melindungi dan memberdayakan UMKM serta koperasi dalam bidang kepariwisataan, yang menjadi kewajiban hukum bagi Raperda untuk memuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk UMKM, fasilitasi kemitraan, dan akses permodalan. Pasal 31 yang mengatur standar pelayanan minimal dan standar usaha menjadi acuan teknis bagi Raperda dalam menetapkan standar keselamatan klotok wisata, kehalalan produk kuliner, kebersihan akomodasi, dan kompetensi pramuwisata. Dalam konteks spesifik Banjarmasin, UU Kepariwisataan mengharuskan Raperda untuk tidak hanya mengatur aspek administratif, tetapi juga aspek pelestarian budaya Banjar, pengelolaan wisata berbasis sungai yang berkelanjutan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kampung wisata, sehingga regulasi lokal benar-benar mencerminkan semangat undang-undang nasional.

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pentingnya perlindungan lingkungan dalam pengelolaan pariwisata tidak dapat dipandang sebelah mata, terutama dalam pengelolaan wisata sungai di Banjarmasin. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, yang harus menjadi bagian integral dalam penyelenggaraan usaha pariwisata. Raperda ini perlu mengatur dengan tegas bagaimana usaha pariwisata yang berbasis alam, seperti wisata sungai, harus memperhatikan aspek perlindungan lingkungan.

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjadi instrumen operasional yang mengubah total paradigma perizinan pariwisata di Banjarmasin dari sistem lama yang fragmentasi menjadi sistem terintegrasi berbasis risiko. Substansi Pasal 5 PP ini mengatur klasifikasi usaha berdasarkan tingkat risiko (rendah, menengah rendah, menengah tinggi, tinggi), yang harus diterapkan secara proporsional pada sektor pariwisata: klotok wisata tradisional mungkin masuk kategori risiko rendah (hanya NIB), sementara pengembangan resort besar di tepi sungai masuk risiko tinggi (memerlukan izin lengkap dengan AMDAL). Pasal 7 yang mengamanatkan service level agreement (SLA) wajib diimplementasikan dalam Raperda dengan menetapkan waktu penyelesaian perizinan maksimal 7 hari kerja untuk risiko rendah dan 30 hari untuk risiko tinggi, sehingga mengurangi kesewenang-wenangan birokrasi. Dalam konteks Banjarmasin, substansi PP ini mengharuskan Raperda untuk menyederhanakan proses perizinan UMKM pariwisata, menghilangkan persyaratan yang duplikat dengan sistem OSS, dan fokus pada pengawasan lapangan serta penegakan standar, bukan pada proses administrasi yang berbelit-belit. Hal ini sejalan dengan tujuan meningkatkan indeks kemudahan berusaha di sektor pariwisata kota.

9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata

Permenpar Nomor 6 Tahun 2025 menjadi rujukan teknis yang sangat rinci dan operasional bagi Raperda Banjarmasin, mengingat permen ini mengatur standar kegiatan usaha, tata cara pengawasan, dan sanksi administratif secara sektoral dan berbasis risiko. Substansi Pasal 3 permen menetapkan Standar Kegiatan Usaha yang harus dipenuhi oleh setiap tingkat risiko, meliputi aspek kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, yang harus diadopsi langsung dalam Raperda dengan penyesuaian lokal: misalnya, standar keselamatan klotok wisata harus mencakup kelengkapan pelampung, kapasitas penumpang maksimal, izin berlayar, dan sertifikasi nakhoda. Pasal 4 mengatur pemenuhan standar melalui Sertifikat Standar Usaha Pariwisata, yang menjadi syarat efektif beroperasi, sehingga Raperda harus mewajibkan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat ini melalui lembaga sertifikasi yang diakui. Substansi Pasal 8 tentang tata cara pengawasan mengharuskan pemerintah kota untuk melakukan inspeksi berkala sesuai tingkat risiko, menggunakan checklist standar nasional, dan melaporkan temuan ke sistem nasional. Dalam konteks sanksi, Pasal 10 mengatur sanksi administratif mulai dari teguran, denda, pembekuan sementara, hingga pencabutan izin, yang harus diadopsi secara proporsional oleh Raperda dengan mempertimbangkan kemampuan bayar UMKM. Substansi permen ini menjadi "user manual" teknis yang memastikan Raperda Banjarmasin tidak hanya sekadar regulasi perizinan, tetapi juga sistem manajemen pariwisata yang berkualitas, aman, dan berkelanjutan.

B. Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan disusun dengan mengacu pada hierarki peraturan perundang-undangan nasional yang memberikan dasar kuat untuk pengelolaan

sektor pariwisata berbasis kearifan lokal dan keberlanjutan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan secara tegas memberikan mandat bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan destinasi wisata dengan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan masyarakat lokal, menjadikan Raperda ini memiliki dasar konstitusional yang kokoh untuk pengelolaan sektor pariwisata di Banjarmasin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola sektor pariwisata sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Hal ini memberikan kebebasan bagi Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menyusun kebijakan pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan lokal, seperti pengembangan pariwisata berbasis sungai dan budaya Banjar yang menjadi ciri khas kota ini. Raperda ini dengan demikian dilandasi oleh semangat desentralisasi, memungkinkan Pemerintah Kota Banjarmasin untuk menciptakan regulasi yang adaptif dan relevan dengan kondisi lokal.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan dasar hukum yang kuat untuk pemberdayaan pelaku usaha kecil yang terlibat dalam sektor pariwisata, terutama di kampung wisata, pengrajin sasirangan, pedagang kuliner lokal, dan penyedia jasa wisata lainnya. Akses pasar, permodalan, dan pelatihan yang tertuang dalam UU ini sangat relevan untuk meningkatkan daya saing usaha pariwisata lokal di Banjarmasin. Dengan memperkuat sektor UMKM melalui Raperda ini, diharapkan akan tercipta model pariwisata yang inklusif, di mana masyarakat lokal dapat berperan aktif sebagai pelaku utama dalam pengembangan destinasi wisata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan pasar dan perdagangan barang dan jasa, yang langsung terkait dengan sektor pariwisata, terutama terkait dengan perdagangan oleh-

oleh, produk lokal, dan kerajinan tangan. Raperda ini perlu mempertimbangkan regulasi terkait pengelolaan perdagangan di kawasan wisata, seperti pasar terapung dan pasar tradisional, serta memastikan bahwa perdagangan di destinasi wisata berjalan dengan aman dan terorganisir dengan baik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memberikan landasan untuk pengembangan industri terkait, seperti industri kerajinan tangan dan makanan lokal yang menjadi daya tarik wisata, yang dapat mendukung sektor pariwisata dengan menciptakan rantai pasokan produk lokal yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan landasan yang sangat penting dalam pengelolaan pariwisata berbasis alam, terutama untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan di destinasi wisata sungai. Raperda ini harus memastikan bahwa pengelolaan destinasi wisata tidak merusak lingkungan, dengan mengadopsi prinsip keberlanjutan dan pelestarian alam. Pengelolaan sampah, kualitas air sungai, serta pengendalian pencemaran di sekitar kawasan wisata harus menjadi perhatian utama dalam Raperda ini agar pariwisata Banjarmasin dapat berkembang tanpa merusak ekosistem yang ada.

Sebagai bagian dari pengembangan destinasi wisata, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi acuan dalam pengelolaan ruang untuk sektor pariwisata di Banjarmasin. Penataan ruang yang baik dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan wisata, seperti kampung wisata dan destinasi berbasis sungai, tidak bertentangan dengan peraturan tata ruang kota. Raperda ini harus memastikan bahwa pengembangan sektor pariwisata dilakukan dengan memperhatikan tata ruang yang sudah ada, sehingga tidak terjadi perusakan terhadap ruang terbuka hijau dan area yang memiliki nilai ekologis tinggi.

Secara teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memberikan pedoman yang jelas

terkait dengan perizinan usaha berbasis risiko, yang sangat relevan dengan sektor pariwisata. Raperda ini dapat mengadopsi prinsip perizinan berbasis risiko, dengan memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha pariwisata yang memiliki dampak risiko rendah, seperti usaha kecil dan menengah di sektor wisata lokal, sambil tetap memastikan bahwa usaha dengan risiko tinggi, seperti yang berpotensi merusak lingkungan atau merugikan wisatawan, mendapatkan pengawasan dan pengelolaan yang ketat.

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan pariwisata di Banjarmasin adalah memastikan bahwa sektor pariwisata ini dapat bersaing dengan pasar wisata lainnya, baik domestik maupun internasional. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif memberikan pedoman penting terkait standar operasional untuk kegiatan usaha pariwisata. Raperda ini harus mengadopsi standar yang ditetapkan dalam peraturan tersebut, untuk memastikan bahwa semua pelaku usaha pariwisata di Banjarmasin dapat memenuhi standar kualitas yang tinggi dan memberikan pengalaman wisata yang memuaskan bagi wisatawan.

Keberadaan regulasi teknis ini secara sinergis membentuk kerangka komprehensif bagi Raperda tentang penyelenggaraan usaha pariwisata di Kota Banjarmasin. Pengelolaan yang berbasis pada keberlanjutan, perlindungan terhadap lingkungan, pemberdayaan UMKM, serta penguatan sektor industri terkait akan mendukung terciptanya ekosistem pariwisata yang sehat dan kompetitif. Selain itu, dengan adanya sistem perizinan berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, pelaku usaha di sektor pariwisata dapat dengan mudah memperoleh izin usaha tanpa terkendala oleh birokrasi yang rumit.

Secara keseluruhan, Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan memiliki dasar hukum yang kuat dan

selaras dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Raperda ini memberikan peluang besar untuk mengembangkan sektor pariwisata secara berkelanjutan, memberdayakan masyarakat lokal, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pelaku usaha pariwisata. Dengan mengadopsi prinsip keberlanjutan dan keberpihakan pada UMKM, Raperda ini dapat menjadi pendorong utama dalam menjadikan pariwisata sebagai sektor yang memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Kota Banjarmasin.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG KEPARIWISATAAN

Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan dalam penetapan nya didasarkan pada landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) untuk selanjutnya ditulis UU No. 12 Tahun 2011⁴¹. Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan nya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis⁴².

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis berdasarkan angka 4 huruf A Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan “Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang

⁴¹ Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) untuk selanjutnya ditulis Permendagri No. 80 Tahun 2015.

⁴² Adapun yang dimaksud unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yakni:

- Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
- Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf A Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Landasan filosofis yang dirumuskan dalam peraturan daerah merupakan pemberlakuan filosofis peraturan daerah tersebut. Pemberlakuan Filosofis adalah nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staats fundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang Maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalistik kebangsaan dalam ikatan kebinneka-tunggal-ikaan, *soverenitas* kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia. Tidak satu pun dari kelima nilai-nilai filosofis tersebut yang boleh diabaikan atau malah ditentang oleh norma hukum yang terdapat dalam berbagai kemungkinan bentuk peraturan perundang-undangan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia⁴³.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta filsafah bangsa yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Landasan filosofis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan didasari pada pemahaman bahwa sektor pariwisata memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan daerah. Dalam konteks ini, pariwisata bukan hanya sekadar sektor ekonomi yang mendatangkan pendapatan, melainkan juga instrumen yang dapat memperkuat berbagai dimensi pembangunan di daerah. Pemberdayaan sektor

⁴³ Jurnal Hukum Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Volume 7 No. 2, Mei-Agustus 2013. Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 213 – 214.

pariwisata di Kota Banjarmasin melalui Raperda ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Pariwisata di Kota Banjarmasin, dengan kekayaan budaya, alam, dan kearifan lokal yang dimilikinya, memiliki potensi besar untuk menjadi sektor unggulan dalam mendukung pembangunan daerah. Selain memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sektor pariwisata juga berperan sebagai penggerak perekonomian lokal. Melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional, sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja, mendorong perkembangan usaha kecil dan menengah (UMKM), serta memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, pariwisata diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan daerah tetapi juga sebagai alat untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang merata.

Landasan filosofis dari Raperda ini juga mencakup pemahaman bahwa pariwisata harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang inklusif. Inklusivitas dalam hal ini berarti bahwa sektor pariwisata tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada di daerah dengan potensi pariwisata namun belum maksimal mengakses manfaat tersebut. Raperda ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata dapat menciptakan peluang bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai penerima manfaat dari pembangunan sektor ini.

Salah satu tujuan utama dari Raperda ini adalah untuk memperkuat penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola dan mengatur sektor-sektor strategis, termasuk pariwisata, sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Dalam konteks ini, pariwisata menjadi salah satu sektor yang dapat mendorong penguatan otonomi

daerah, karena sektor ini memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengelola sumber daya lokal secara lebih mandiri dan optimal.

Raperda ini juga mengedepankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sektor pariwisata. Masyarakat harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, agar pengembangan sektor pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial mereka. Masyarakat lokal, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai penerima manfaat, harus diberdayakan melalui pelatihan, pembinaan, dan peningkatan kapasitas dalam bidang pariwisata.

Landasan filosofis lainnya adalah penguatan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung sektor pariwisata. Raperda ini mengatur tentang pengembangan fasilitas yang memadai untuk mendukung kenyamanan wisatawan, seperti penginapan, transportasi, dan fasilitas pendukung lainnya. Penguatan infrastruktur ini akan meningkatkan daya tarik destinasi wisata dan membuat pengalaman wisatawan menjadi lebih menyenangkan.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan di Kota Banjarmasin memiliki landasan filosofis yang kuat, yaitu pengelolaan sektor pariwisata yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Sektor pariwisata diharapkan menjadi penggerak utama dalam pembangunan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat identitas budaya dan kelestarian alam di Banjarmasin.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis berdasarkan angka 4 huruf B UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan “Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara". Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf B Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Adapun angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa "Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek".

Landasan sosiologis dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan berfokus pada pemaksimalan potensi pariwisata sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya memberikan keuntungan ekonomis, tetapi juga mendukung pemerataan pembangunan, memperkuat kemandirian daerah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pembangunan.

Secara sosiologis, pengembangan sektor pariwisata di Kota Banjarmasin harus berlandaskan pada potensi dan kekayaan lokal yang dimiliki daerah. Kepariwisataan harus menjadi sektor yang memaksimalkan potensi sosial, budaya, dan alam yang ada, sekaligus menjadikannya sebagai instrumen untuk memberdayakan masyarakat. Raperda ini mengedepankan pendekatan yang berbasis pada kekuatan lokal, seperti pariwisata berbasis sungai, pasar tradisional, dan budaya Banjar, yang menjadi ciri khas kota ini.

Dengan melibatkan masyarakat dalam pengembangan sektor ini, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan destinasi wisata, Raperda ini bertujuan untuk menciptakan rasa memiliki dan partisipasi aktif dari masyarakat terhadap pembangunan sektor pariwisata di daerahnya. Potensi-potensi ini, apabila dikelola dengan baik, akan mendorong terjadinya transformasi sosial yang positif bagi masyarakat Banjarmasin, termasuk dalam meningkatkan kualitas hidup mereka melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan pengembangan ekonomi lokal.

Sektor pariwisata berpotensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi daerah, terutama di Banjarmasin yang memiliki keunikan sebagai kota sungai dan kaya akan tradisi

budaya. Dalam konteks ini, pariwisata dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan peluang usaha, dan mendorong investasi yang lebih besar di daerah. Raperda ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan sektor pariwisata, dengan membuka peluang bagi sektor-sektor lain yang mendukung, seperti industri kreatif, perhotelan, kuliner, transportasi, dan infrastruktur.

Pariwisata yang dikelola dengan memperhatikan potensi lokal akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah dalam jangka panjang, bukan hanya pada sektor pariwisata itu sendiri, tetapi juga pada sektor-sektor lain yang terintegrasi dengannya. Oleh karena itu, Raperda ini menekankan pentingnya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, di mana sektor pariwisata menjadi salah satu pilar utama, namun tetap mempertimbangkan keberlanjutan sosial dan lingkungan.

Pariwisata di Kota Banjarmasin tidak hanya berfungsi sebagai pendorong ekonomi, tetapi juga dapat menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat dalam ekonomi pariwisata, sektor ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang memiliki akses ke pekerjaan formal. Hal ini akan membantu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Lebih jauh lagi, pariwisata dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakat melalui pelatihan keterampilan, peningkatan pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi berbasis pada kearifan lokal yang ada. Raperda ini berupaya menciptakan sektor pariwisata yang inklusif dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat Banjarmasin.

Sektor pariwisata yang dikembangkan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan juga memiliki peran penting dalam pelestarian budaya dan identitas lokal. Raperda ini mengatur bahwa pengembangan pariwisata harus berbasis pada kekayaan budaya dan tradisi lokal, yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Melalui sektor

pariwisata, budaya lokal, seperti sasirangan, kuliner khas, dan tradisi Banjar, dapat terus dilestarikan dan dikenalkan kepada dunia luar. Pelestarian budaya melalui pariwisata juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan dan memperkenalkan budaya mereka kepada generasi muda dan wisatawan, yang pada gilirannya akan memperkuat identitas lokal dan rasa bangga terhadap warisan budaya mereka.

Akhirnya, tujuan utama dari Raperda ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan sosial, di mana sektor pariwisata menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah sambil tetap memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat. Pariwisata yang dikelola dengan prinsip inklusif dan berkelanjutan akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, tanpa mengorbankan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat. Pembangunan sektor pariwisata yang berkelanjutan akan mengarah pada terciptanya kehidupan yang lebih sejahtera dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Kota Banjarmasin.

Landasan sosiologis Raperda ini menekankan pentingnya sektor pariwisata sebagai instrumen untuk mempercepat pembangunan daerah yang inklusif, memberdayakan masyarakat lokal, serta mencapai pemerataan sosial dan ekonomi. Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, pengelolaan berbasis pada potensi lokal, dan keberlanjutan, pariwisata di Banjarmasin diharapkan dapat menciptakan dampak sosial yang positif, memperkuat identitas budaya, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

C. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis berdasarkan angka 4 huruf C UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan landasan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu:

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan

masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Rumusan tersebut sama dengan angka 4 huruf C Lampiran II Permendagri No. 80 Tahun 2015.

Berdasarkan angka 19 Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa “Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat”. Unsur yuridis menunjukkan pemberlakuan yuridis peraturan daerah, pemberlakuan yuridis adalah pemberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis yuridis.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan pada dasarnya bertumpu pada kebutuhan untuk menghadirkan satu pengaturan komprehensif yang sejalan dengan prinsip, asas, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Undang-undang ini menugaskan pemerintah daerah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha pariwisata, memberikan kepastian hukum, melindungi wisatawan, sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Untuk dapat menjalankan mandat tersebut secara efektif, Kota Banjarmasin memerlukan Perda yang secara khusus mengatur tata cara penyelenggaraan usaha pariwisata mulai dari perizinan, standar layanan, pengawasan, sampai sanksi, sehingga tidak lagi bergantung pada pengaturan yang tersebar dalam beberapa perda sektoral dan berpotensi menimbulkan kekosongan atau tumpang tindih norma.

Kebutuhan akan Perda baru ini juga diperkuat oleh perkembangan kerangka perizinan nasional yang kini berbasis risiko. Pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengubah mekanisme perizinan dari pendekatan izin klasik menjadi sistem yang ditentukan oleh tingkat risiko kegiatan usaha. Dalam konteks pariwisata, ketentuan tersebut mengharuskan pemerintah daerah menyesuaikan seluruh prosedur perizinan usaha pariwisata—baik skala kecil seperti usaha klotok wisata maupun usaha berskala besar seperti hotel dan resort—with klasifikasi risiko dan standar layanan yang berlaku nasional. Oleh karena itu, Perda tentang penyelenggaraan usaha pariwisata harus dirancang sebagai instrumen yang mengintegrasikan ketentuan perizinan daerah dengan sistem perizinan berbasis risiko tersebut, sehingga proses perizinan menjadi lebih sederhana, transparan, dan pasti bagi pelaku usaha.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata memberikan pedoman teknis yang detail mengenai klasifikasi usaha, standar minimal yang harus dipenuhi, mekanisme pengawasan, dan bentuk sanksi administratif dalam sektor pariwisata. Peraturan ini menjadi rujukan utama bagi daerah untuk menetapkan parameter konkret penyelenggaraan usaha pariwisata, misalnya terkait keselamatan wisata susur sungai, kapasitas penumpang, kualitas sarana pelayanan, hingga kewajiban penyediaan informasi kepada wisatawan. Landasan yuridis Raperda Banjarmasin karenanya tidak hanya mengacu pada UU Kepariwisataan sebagai norma umum, tetapi juga menjadikan PP 28/2025 dan Permenpar 6/2025 sebagai dasar untuk mengadopsi standar nasional ke dalam pengaturan lokal yang lebih operasional. Dengan demikian, Raperda diharapkan mampu menjadi payung hukum yang selaras dengan hukum nasional, memberikan kepastian dan kemudahan

berusaha bagi pelaku usaha pariwisata, sekaligus menjamin perlindungan yang memadai bagi wisatawan dan masyarakat Kota Banjarmasin.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA BIDANG KEPARIWISATAAN

Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

A. Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha di sektor pariwisata yang beroperasi di wilayah Kota Banjarmasin. Pengaturan ini tidak hanya mencakup jenis dan bentuk usaha pariwisata yang dapat diselenggarakan, tetapi juga prinsip-prinsip penyelenggaraan, tata cara perizinan berusaha, penerapan standar kegiatan usaha, hingga mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian, jangkauan Raperda ini dirancang untuk menjadi payung hukum utama bagi seluruh pelaku usaha pariwisata—baik skala besar maupun UMKM—agar kegiatan yang dilakukan sejalan dengan tujuan pembangunan kepariwisataan kota, perlindungan konsumen, dan kepentingan masyarakat.

B. Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan

Arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan adalah mewujudkan tata kelola usaha pariwisata yang tertib, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raperda ini diarahkan untuk menyelaraskan praktik usaha pariwisata di tingkat kota dengan Undang-Undang Kepariwisataan serta pengaturan teknis mengenai

perizinan berbasis risiko dan standar kegiatan usaha, sehingga tercipta kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan yang memadai bagi wisatawan serta masyarakat lokal. Melalui arah pengaturan tersebut, Raperda diharapkan mampu mendorong iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memastikan bahwa pengembangan usaha pariwisata tetap menghormati nilai agama, budaya, dan kelestarian lingkungan di Kota Banjarmasin.

C. Ruang Lingkup Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan

Beberapa hal yang relevan dicantumkan sebagai ketentuan umum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan diantaranya adalah:

1. Daerah Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan Peraturan Perundang undangan.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
12. Daya tarik wisata alam adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman alam yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.

13. Daya tarik wisata budaya adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman budaya yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
14. Daya tarik wisata buatan/binaan manusia adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman buatan/binaan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.
15. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan comanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
17. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
18. Pendaftaran usaha pariwisata adalah serangkaian proses yang dilakukan untuk terselenggaranya kegiatan usaha pariwisata setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
19. Standar Kegiatan Usaha adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi Usaha Pariwisata yang mencakup sarana, sumber daya manusia, ketentuan produksi, dan sistem manajemen usaha.
20. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha Pariwisata untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS.
22. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha Pariwisata untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha Pariwisata dalam pelaksanaan kegiatan usahanya
23. Sertifikat Standar Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha Pariwisata/lembaga sertifikasi produk kepada Usaha Pariwisata yang telah memenuhi standar Usaha Pariwisata.
24. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup serta pertahanan dan keamanan.
25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
26. Daerah tujuan wisata yang selanjutnya disebut destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
27. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
28. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
29. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
30. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen perjalanan wisata.

31. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
32. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
33. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
34. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
35. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak, dan/atau elektronik.
36. Usaha jasa konsultasi pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
37. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan jasa dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
38. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.
39. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Adapun Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan usaha pariwisata;
- b. usaha pariwisata;
- c. Perizinan berusaha dan standar kegiatan usaha bidang pariwisata;
- d. hak dan kewajiban;
- e. larangan;
- f. pembinaan, pengawasan dan penghargaan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan diperlukan sebagai bentuk penyempurnaan kerangka hukum daerah agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, serta ketentuan teknis mengenai perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025.
2. Pengaturan baru mengenai Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan penting untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Kota Banjarmasin, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat, sekaligus menjadi instrumen untuk meningkatkan daya saing destinasi dan usaha pariwisata daerah. Melalui penegasan prinsip penyelenggaraan, klasifikasi usaha, perizinan dan standar layanan, hak dan kewajiban, larangan, serta mekanisme pembinaan dan pengawasan, Rancangan Perda ini diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha yang tertib, transparan, dan berkeadilan, serta menjamin perlindungan yang memadai bagi wisatawan, pelaku UMKM, dan masyarakat sekitar destinasi.
3. Rancangan Peraturan Daerah ini juga dibutuhkan untuk mengoptimalkan kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengelola dan mengarahkan perkembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dengan adanya pengaturan yang lebih terintegrasi, upaya pembinaan, pengawasan, dan penegakan sanksi terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata dapat dilakukan secara lebih terencana, terkoordinasi, dan konsisten dengan rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah, sekaligus memastikan bahwa pengembangan pariwisata tetap sejalan dengan nilai budaya lokal dan kelestarian lingkungan kota.

B. Saran

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan yang telah disusun, perlu segera disosialisasikan secara luas kepada pelaku usaha pariwisata, asosiasi industri, akademisi, komunitas kampung wisata, dan masyarakat umum. Sosialisasi ini penting agar diperoleh masukan substantif sehingga naskah akhir Perda menjadi lebih komprehensif, aspiratif, dan benar-benar mencerminkan kebutuhan riil pelaku usaha dan masyarakat, sekaligus memastikan keselarasan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025.
2. Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan, baik berupa peraturan wali kota, keputusan kepala daerah, maupun pedoman teknis dari perangkat daerah terkait, perlu disiapkan dan dirancang secara paralel dengan proses pembahasan Raperda. Dengan demikian, segera setelah Perda ditetapkan, dalam jangka waktu paling lama satu tahun seluruh instrumen pelaksana sudah tersedia dan dapat digunakan sebagai acuan operasional bagi perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
3. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah, Pemerintah Kota Banjarmasin disarankan menyusun rencana aksi implementasi yang rinci di sektor pariwisata, mencakup tahapan penerapan norma baru, kebutuhan dan sumber pendanaan, program pembinaan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha (khususnya UMKM dan pokdarwis), serta pembagian peran antar perangkat daerah seperti dinas pariwisata, perhubungan, lingkungan hidup, dan perizinan terpadu. Selain itu, perlu dirancang mekanisme pemantauan dan evaluasi berkala dengan indikator yang terukur—misalnya peningkatan kepatuhan perizinan, mutu layanan wisata, kepuasan wisatawan, dan

kontribusi PAD—agar Penyelenggaraan Usaha Bidang Kepariwisataan tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terwujud dalam bentuk meningkatnya kualitas destinasi, kenyamanan dan keamanan wisatawan, kesejahteraan masyarakat lokal, serta daya saing pariwisata Kota Banjarmasin di tingkat regional maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha, Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, dan Sanksi Administratif pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 793).

Bahan Hukum Sekunder

- Abbas, Ersis Warmansyah, Jumriani Jumriani, Syaharuddin Syaharuddin, Bambang Subiyakto, dan Rusmaniah Rusmaniah. 2021. "Portrait of Tourism Based on River Tourism in Banjarmasin." *The Kalimantan Social Studies Journal* 3 (1): 18. <https://doi.org/10.20527/kss.v3i1.4145>.
- Ade Saptomo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Unesa University Press.
- Arum, Dhiany Sukma, Dwiningtyas Padmaningrum, dan Joko Winarno. 2022. "Kajian Dimensi Community-Based Tourism dalam Pengembangan Desa Wisata Sumberbulu." *Agritexts Journal of Agricultural Extension* 46 (1): 45. <https://doi.org/10.20961/agritexts.v46i1.61416>.
- Asy'ari, Rifqi, Rusdin Tahir, Cecep Ucu Rakhman, dan Rifki Rahmada Putra. 2021. "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education* 8 (1): 47. <https://doi.org/10.24036/scs.v8i1.292>.
- Dewi, Ni Luh Putu Artini, et al. 2023. "Pariwisata Berkelanjutan sebagai Upaya Penguatan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Ekowisata Pancoh, Yogyakarta." *Jurnal Ilmiah Pariwisata* 28 (2).
- Gani, Iqbal Rahmat, dan Arya Hadi Dharmawan. 2021. "Analisis Strategi dan Kerentanan Nafkah Rumah Tangga Nelayan di Kawasan Ekowisata." *Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat (JSKPM)* 5 (3): 390–407. <https://doi.org/10.29244/jskpm.v5i3.831>.
- Hadin Mujad, dan Nunuk Nuswardani. 2012. *Penelitian Hukum Indonesia Kontemporer*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Disertasi, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Hanifah, L. N. 2023. "Kajian Literatur: Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Alkohol dan Dampak Alkohol terhadap Kesehatan Berdasarkan Teori Perilaku." *Media Gizi Kesmas* 12 (1).
- Isdarmanto. 2017. *Dasar-Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo bekerja sama dengan Gerbang Media Aksara.
- I.C. Van Der Vlies. 2005. *Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-undangan*. Terjemahan. Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Johnny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. 2. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Kartika, Adhitya Widya. 2020. "Konsekuensi Yuridis Putusan MKRI No. 137/PUU-XIII/2015 terhadap Pergeseran Kewenangan Pengujian Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala

- Daerah Kabupaten/Kota oleh Gubernur.” Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum 54 (2): 443. <https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.913>.
- Lestari, Tri Rini Puji. 2019. “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia.” Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial 7 (2).
- Morris L. Cohen, dan Kent C. Olson. Legal Research in a Nutshell. St. Paul, Minnesota: West Publishing Company.
- Muawanah, Umi, Nendah Kurniasari, Permana Ari Soejarwo, dan Christina Yuliaty. 2020. “Peran, Kepentingan Stakeholder dan Dukungan Kebijakan dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Berbasis Budaya Bahari di Malaumkarta, Kabupaten Sorong.” Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan 10 (2): 157. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v10i2.8941>.
- Muslimah, Regalia Arsyika, Savira Tia Azzahra, Radita Tullia Andani, Mahrandra Ravlyadi Prasetyo, Rini Andari, Rijal Khaerani, dan Suka Prayanta Pandia. 2025. “Upaya Desa Wisata Cireundeu dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan dan Menjaga Kearifan Lokal.” Jurnal Planoearth 10 (1): 19. <https://doi.org/10.31764/jpe.v10i1.28681>.
- Parpudian, Riski Aziza, Dwiyono Rudi Susanto, dan Moch. Nur Syamsu. 2025. “Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Implementasi Community Based Tourism di Desa Wisata Lembah Asri Serang.” JRTour 5 (1): 539–48. <https://doi.org/10.47492/jrt.v5i1.3904>.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Cet. 8. Jakarta: Prenada Media Group.
- Putu Eka Wirawan, dan I Made Trisna Semara. 2021. Pengantar Pariwisata. Denpasar: IPB Internasional Press, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.
- Rahayu, Siti, et al. 2025. “Sustainable Tourism Development in Rural Communities: Evidence from North Sulawesi.” International Journal of Hospitality, Events and Social Sciences 4 (2).
- Rahayu Relawati. 2012. Dasar Manajemen. Malang: UMM Press.
- Rhama, Bhayu. 2019. “The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan Based on Ecotourism Policy Perspective.” Policy & Governance Review 2 (3): 204. <https://doi.org/10.30589/pgr.v2i3.110>.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1982. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudini, Luh Putu, dan Made Wiryani. 2022. “Juridical Analysis of Local Government Authority on the Establishment Local Regulations Eco-Tourism Development.” Diponegoro Law Review 7 (1): 53–69. <https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.53-69>.
- Susanti, Herny. 2022. “Wellness Tourism sebagai Bentuk Adaptasi terhadap Dinamika Pariwisata Bali di Era New Normal.” Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi) 16 (1): 1–11. <https://doi.org/10.24815/jsu.v16i1.24744>.
- Suska. 2012. “Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU No. 12 Tahun 2011.” Jurnal Konstitusi 9 (2). Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin. “Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kota Banjarmasin Menurut Bulan dan Jenis Wisatawan Tahun 2024.” Diakses dari <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/370a52df-cde8-40d7-8ed2-7b4dc096c5b0>.

